



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap tahun Pemerintah Desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presi-
den;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Panyer-
suaian Peristilahan dalam Panyer-
lenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan • PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;

- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasaan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

- (1) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBD kepada Kepala Desa dan BPD.
- (2) Berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa menyusun rancangan APBD.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN APBD

Pasal 3

- (1) APBD terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagia Kesatu
Penerimaan

Pasal 4

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- 1.2 Pos Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- 1.4 Pos Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- 1.5 Pos Sumbangan dari pihak ketiga;
- 1.6 Pos Pinjaman Desa;
- 1.7 Pos Badan Usaha Milik Desa.

(2) Setiap pos terdiri pasal-pasal.

Pasal 5

- (1) Sisa lebih anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah sisa pendapatan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - 2.1 Hasil usaha Desa;
 - 2.2 Hasil kekayaan Desa;
 - 2.3 Pungutan Desa;
 - 2.4 Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 2.5 Hasil gotong royong;
 - 2.6 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tanah kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
 - f. Hutan Desa;

- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
- h. Tempat-tempat pancingan yang diusahakan dan dikelola Desa baik disungai atau tempat lain;
- i. Lain-lain kekayaan Desa.

- (4) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
- 3.1 Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten;
 - 3.2 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - 3.3 Bantuan lain yang sah.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan.
- (2) Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 6 (Enam) pos kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1 Belanja pegawai;
 - 2R.2 Belanja barang;

- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja lain-lain;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga.

(3) Bagian pengeluaran pembangunan dimaksud ayat (1) terdiri atas 6 (Enam) pos dengan kode mata anggaran :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

(4) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dicatat dengan tertib dalam buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengisian buku administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

- (3) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan pos pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan Desa, Desa dapat menunjuk Bank terdekat sebagai Kas Desa.

BAB VI

BENDAHARAWAN DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 9

- (1) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Bendaharawan Desa

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, melaporkan dan membuat surat pertanggungjawaban yang menjadi tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendaharawan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan APBD kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.
- (2) Rancangan APBD dibahas dalam Musyawarah Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VIII

PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan desa dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBD yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (5) Apabila Kepala Desa dan atau BPD tidak menerima pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Apabila pengajuan keberatan tetap tidak diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Kepala Desa dan BPD menyusun APBD kembali.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan anggaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pedoman dan susunan Peraturan Desa tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pos APBD.
- (3) Pedoman dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan APBD akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BAB XII

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 16

- (1) BPD mengawasi jalannya APBD.
- (2) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan APBD.
- (3) Apabila terdapat penyelewengan APBD maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan keuangan Desa yang membawa akibat kerugian bagi Pemerintah Desa dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan dilakukan tuntutan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 17